



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 9 /100/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk tim penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;



1. tugas Tim Pembina/Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pariaman Tahun 2020;
2. tugas Tim Penyusun/Teknis :
 - a. mengumpulkan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
 - b. menerima data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
 - c. menagih / meminta kepada Dinas / Instansi terkait kekurangan data dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
 - d. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020; dan
 - e. Melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 ke Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat.
 3. tugas Tim Verifikasi adalah melakukan review terhadap data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 5 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
 M. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 11/1/21
BABAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 1/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 9 /100/2021


TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
I. TIM PEMBINA			
01	Dr. Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota Pariaman	Pembina
02	Drs. Mahyuddin Mardison, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
03	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
04	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Koordinator
05	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Anggota
06	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur	Anggota
07	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi dan Aparatur	Anggota
08	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
II. TIM TEKNIS PENYUSUN			
01	A. Nusirwan, SH	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
02	Risse Seprima, SH	Kasubag Otonomi Daerah	Wakil Ketua
03	Uswatul Aulia, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Anggota
04	Wahyu Rahmadia R, S.STP	Kasubag Perbatasan & Kerjasama Daerah	Anggota
05	Bisri Amra, SE, M.Si	Kasubag Perencanaan dan Program	Anggota
06	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubag Kelembagaan	Anggota
07	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Anggota
08	Alica Fatima, S.IP	Staf	Anggota
09	M. Irvan, S.IP	Staf	Anggota
10	Almukarramah	Staf	Anggota
III. TIM VERIFIKASI			
		Inspektorat	Verifikator

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 18/1-21
KABAG HUKUM & HAM	 18/1-21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 18/1-21

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR